

**PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
KHUSUS TANGGAP PANDEMI COVID19
GELOMBANG VIII TA 2020/2021
UNIVERSITAS BALIKPAPAN**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS BALIKPAPAN
(LPPM UNIBA)
2020**

PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) KHUSUS TANGGAP PANDEMI COVID19

A. Pendahuluan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu mata kuliah dengan tujuan utama untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. Pengalaman dalam bentuk keterlibatan dalam peran dimasyarakat melalui KKN akan memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat itu sendiri. Proses KKN mempunyai ciri khusus yang memadukan antara teori dengan praktek, sehingga memerlukan landasan idiil yang secara filosofis akan memberikan gambaran dan pengertian yang utuh tentang apa, bagaimana, dan untuk apa KKN dilaksanakan. Landasan idiil ini secara filosofis akan memberikan petunjuk serta pengendalian pola pikir dan pola tindakan dalam setiap proses penyelenggaraan yang akan membedakan dari bentuk-bentuk kegiatan lain. Oleh karena itu, pelaksanaan KKN sekurang-kurangnya mengandung lima aspek yang bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan lainnya, yaitu: (1) keterpaduan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; (2) pendekatan interdisipliner dan komprehensif; (3) lintas sektoral; (4) dimensi yang luas dan kepragmatisan, serta (5) keterlibatan masyarakat secara aktif.

Sebagai salah satu lembaga Pendidikan Tinggi, Universitas Balikpapan mempunyai visi untuk menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Untuk itu diperlukan aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta peningkatan kepekaan, kepedulian dan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. KKN merupakan salah satu manifestasi kepedulian Universitas Balikpapan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pelaksanaannya mahasiswa diberi pengetahuan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, secara langsung dalam mengidentifikasi serta menangani masalah pembangunan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dalam upayanya meningkatkan pemahaman dan kemampuan bagi mahasiswa dan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar pada pendidikan tinggi.

Pandemi virus corona 2019 (Covid19) telah membawa perubahan besar dalam perilaku politik, sosial ekonomi, pendidikan, dan berbagai aspek lain dalam kehidupan “normal” kita sehari-hari. Di sektor pendidikan, pola pembelajaran dengan tatap muka langsung di kelas, banyak yang terhenti karena adanya anjuran *physical distancing* sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan Covid19. Demikian juga dengan KKN (Kuliah Kerja Nyata), yang semestinya memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dan belajar bersama dengan masyarakat, mengalami kendala terkait pelaksanaannya. KKN merupakan bagian dari perkuliahan yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan ranah pengabdian dengan pendidikan dan penelitian sehingga kepedulian dan kepekaan sosial (*civic responsibility*) mahasiswa tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, diperlukan alternatif-alternatif model pelaksanaan KKN selama masa pandemic Covid19 untuk mendorong lahirnya generasi yang bertanggung jawab dan tanggap terhadap kondisi kekinian masyarakat. Di samping itu, faktor masa studi mahasiswa yang diperkirakan akan semakin lama jika KKN ditiadakan juga menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan KKN Tanggap Pandemi Covid19.

Perkembangan negara saat ini dengan adanya bencana Pandemi Covid19 yang mengharuskan adanya *Physical/Social Distance* berdampak pada upaya pelaksanaan KKN Gelombang VIII secara Khusus yaitu KKN Dalam Jaringan (ONLINE). Terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan KKN kali ini. Salah satu perubahannya adalah KKN yang biasanya dilakukan hanya secara kelompok (tim) maka pada KKN Gelombang VIII dapat juga dilakukan secara mandiri (individu) bagi mahasiswa yang pulang kampung dan tidak boleh kembali ke Balikpapan. Tematik KKN sebelumnya selalu berkaitan dengan Sustainable Infrastructure Based, tetapi untuk KKN di masa pandemi ini, tema KKN akan difokuskan khusus pada “Tanggap Pandemi Covid19”. Dalam kondisi pandemi saat ini, dimana mahasiswa melaksanakan semua kegiatan perkuliahan dari rumah masing-masing, maka perlu adaptasi penyelenggaraan KKN yang dijadwalkan akan dilaksanakan mulai tanggal 1-31 Agustus 2020. Pola pelaksanaan KKN Khusus “Tanggap Pandemi Covid19” ini akan diarahkan pada pencegahan penularan Covid19 dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi dampak Covid19 dengan model KKN dari rumah dan KKN kerja sosial.

Perubahan atau *refocusing* KKN Gelombang VIII ini tentunya tidak lepas dari

kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial yang meminimalisir adanya aktifitas yang melibatkan banyak orang serta dengan adanya pergerakan mahasiswa dari tempat (domisilinya) saat ini. Konsekuensi dari *refocusing* model KKN ini harapannya tidak menghilangkan nilai kebermanfaatannya mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat oleh karena itu meskipun dilakukan mandiri (individu) serta ada sekian pembatasan namun kegiatan mahasiswa hendaknya masih dalam kerangka bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam masa Pandemi Covid19 yang berlaku nasional saat ini.

B. Landasan Kegiatan

- Dasar Hukum Pelaksanaan KKN

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 63 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- Dasar Hukum Pelaksanaan KKN Khusus Tanggap Pandemi Covid19

1. Surat Mendikbud No: 36362/Mpk.A/Hk/2020 Perihal Pembelajaran secara daring dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid19);
2. Keterangan pers secara virtual oleh Mendikbud RI tanggal 15 Juni 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Perguruan Tinggi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 WAJIB masih secara daring pada semua zona;
3. UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 7 ayat (2);
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sipil Berskala Besar;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana;

6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur no 360/K.246/220 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Propinsi Kalimantan Timur.

C. Tema

Tematik KKN khusus Gelombang VIII ini adalah Tanggap Pandemi Covid19. Merujuk pada tema besar ini, maka KKN ini merupakan KKN dengan tema beragam, terbuka, dan menggunakan pendekatan lintas keilmuan (interdisipliner). Berbagai sub-tema yang dapat diangkat misalnya tema kesehatan, pendidikan, lingkungan, sosial ekonomi dan sub-tema lain yang relevan dengan upaya pencegahan penularan Covid19 dan atau penguatan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi dampak Covid19.

D. Tujuan

1. Untuk meningkatkan kepedulian civitas akademika Universitas Balikpapan dalam mendorong percepatan penganggulang Covid19;
2. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Balikpapan pada masa tanggap pandemi Covid19;
3. Untuk mendorong sikap (tanggap aksi) civitas akademika dalam menangani berbagai problematika yang dihadapi masyarakat, khususnya Pandemi Covid19;
4. Untuk mendukung dan menguatkan program pemberdayaan masyarakat secara umum dan program penanggulangan dan pencegahan Covid19 secara khusus;
5. Untuk mensinergikan potensi dan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dengan pengetahuan dan realita yang sedang dihadapi masyarakat, khususnya pandemi Covid-19.

E. Pola KKN Khusus Tanggap Pandemi Covid19

Pandemi Covid19 telah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia sebagai kategori bencana non alam yang memerlukan penanganan secara nasional dengan melibatkan seluruh pihak termasuk masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan dalam

penanggulangan pandemi dikategorikan menjadi kondisi pra-bencana (situasi tidak terjadi bencana), kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rekonstruksi (pasca bencana). Dengan mempertimbangkan berbagai kategori tersebut, KKN Universitas Balikpapan dilaksanakan dengan pola KKN Online dari rumah. KKN Online dari rumah merupakan KKN yang dilaksanakan selama masa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan secara individu maupun kelompok dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan penularan Covid-19 dan atau penguatan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi dampak Covid-19 dengan memanfaatkan berbagai *platform* media sosial (Zoom, Youtube, Instagram, Twitter, WA, Facebook, dll) untuk disebarkan pada seluruh warga di wilayah tempat tinggal mahasiswa. Adapun contoh-contoh kegiatan atau program yang relevan dilaksanakan diantaranya: “Edukasi Pencegahan COVID 19 berbasis online (blog, film pendek, video tentang cara menjaga kebersihan rumah, dll), pembelajaran untuk siswa TK/SD/SMP/SMA yang terdampak Covid19 secara daring, pembuatan modul pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, pemberdayaan wirausaha masyarakat/UMKM yang terdampak Covid19 secara daring, sosialisasi secara daring pencegahan COVID19 di wilayah tempat tinggal mahasiswa, pemetaan kondisi kesehatan masyarakat di desanya, pendataan penduduk terdampak Covid19, dan upaya penanggulangannya dan kegiatan Inovasi teknologi/informasi dalam penanganan Covid19. KKN khusus selama masa pandemic Covid19 ini dilakukan dalam rangka penguatan atas kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan penularan Covid19 dan atau penguatan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi dampak Covid19 melalui keterlibatan langsung di wilayah mahasiswa tinggal, bekerja sama dengan pihak kelurahan dan/atau gugus tugas resmi di bawah pengendalian dan pengawasan pihak berwenang serta mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa kegiatan atau program yang relevan untuk dilaksanakan diantaranya adalah program Kemanusiaan Pencegahan Covid19 (contohnya: bagi-bagi masker, nanti cek lagi apa-apa yang masih relefan); dan pemberdayaan Pemerintahan desa dalam memperkuat jaring pengaman sosial desa saat terjadinya pandemi Covid19 (koordinasi dengan kelurahan atau Gugus Tugas Kelurahan), membantu tugas komunitas relawan COVID19, pendampingan kelompok masyarakat rentan (dengan resiko kesehatan) misalnya lansia, anak, dan ibu hamil, pendampingan terhadap masyarakat (di wilayah tempat tinggal mahasiswa KKN) yang memiliki keterbatasan

akses terhadap layanan tanggap darurat, dan lain-lain.

F. Petunjuk Teknis Pelaksanaan

1. Peserta

Peserta KKN Khusus Tanggap Pandemi Covid19 pada Gelombang VIII ini adalah mahasiswa yang memenuhi kriteria berikut:

- a. Mahasiswa yang secara akademis telah menempuh ≥ 100 SKS (termasuk semester yang sedang berjalan).
- b. Mahasiswa yang telah mendaftar secara online KKN Gelombang VIII T.A. 2020/2021 di kaman KKN LPPM Universitas Balikpapan <https://kkn.lp2m.uniba-bpn.ac.id/>
- c. Telah melakukan pembayaran KKN dengan biaya sebesar Rp 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) paling lambat enam hari kerja setelah pendaftaran online.

Pembayaran dilakukan dengan cara setor tunai kerekening berikut:

A.n.: YAPENTI DWK

Nama Bank: Bank BRI

No. Rek: 063001000335301

- d. Telah mengisi meyerahkan Form Validasi (diunduh dari <https://kkn.lp2m.uniba-bpn.ac.id/>) yang ditandatangani KPS masing-masing Program Studi ke Kesekretariatan KKN (LPPM UNIBA)
- e. Telah diverifikasi oleh Tim KKN (LPPM Universitas Balikpapan).

2. Tahapan Pelaksanaan

a. Tahap Persiapan

- 1) Mengikuti acara Pembekalan dan Pelepasan KKN Khusus Tanggap Pandemi Covid19 Gelombang VIII yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Balikpapan secara daring;
- 2) Penentuan lokasi KKN dilakukan oleh LPPM Universitas Balikpapan;
- 3) Untuk memperoleh informasi tentang kondisi awal lokasi KKN, peserta membuat Identifikasi Masalah dan Analisa Potensi (**IMAP**) di kelurahan masing-masing;

4) Membuat rancangan atau program kerja KKN yang berkaitan dengan Penggulungan Covid19 merujuk pada program yang ditawarkan oleh LPPM Universitas Balikpapan:

1. Program Kemanusiaan Pencegahan Covid19 (contohnya: bagi-bagi masker, nanti cek lagi apa-apa yang masih relevan);
2. Program Pemberdayaan Wirausaha masyarakat/UMKM terdampak Covid19;
3. Program kegiatan Inovasi teknologi/informasi dalam penanganan Covid19;
4. Program pemberdayaan Pemerintahan desa dalam memperkuat jaringan pengaman sosial desa saat terjadinya pandemi Covid19 (koordinasi dengan Kelurahan/Gugus Tugas Kelurahan/Komunitas Relawan Covid19);
5. Program kegiatan juga bisa dalam bentuk inovasi pembelajaran terutama anak sekolah pendidikan dasar dan menengah yang terdampak Covid19.

b. Tahap Pelaksanaan

KKN Khusus Online Tanggap Pandemi Covid19 menggunakan pendekatan interdisipliner, dengan tahapan pelaksanaan berikut.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan KKN Khusus Tanggap Pandemi Covid19 Tahun 2020

NO.	ITEM KEGIATAN	JULI			AGUSTUS					SEPTEMBER
		III	IV	V	I	II	III	IV	V	I
A. Identifikasi Masalah										
1.										
2.										
3.										
4.										
5.	dst									
B. Analisis Potensi (Rencana Program Kerja)										
1.										

2.										
3.										
4.										
5.	dst									
C. Action (Pelaksanaan Program Kerja)										
1.										
2.										
3.										
4.										
5.	dst									
D. Laporan Akhir										
1.										
2.										
3.										
4.	dst									

c. Tahap Pelaporan

1. Pelaporan setiap program kegiatan KKN kepada DPL dilakukan secara online.
2. Luaran akhir hasil KKN Khusus Online Tanggap Pandemi Covid19 adalah buku laporan hasil KKN dan video kegiatan yang dipublikasikan secara online (di youtube);
3. CD yang berisikan buku laporan akhir KKN dan video kegiatan yang dipublikasikan secara online.

3. Tugas Ketua Kelompok KKN

Ketua kelompok bertugas untuk:

- 1) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan KKN dengan DPL di wilayah KKN yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dalam kaitan penyerahan dan penarikan mahasiswa KKN secara daring;
- 3) Melaporkan perkembangan situasi dan kondisi wilayah selama kegiatan KKN kepada DPL/LPPM
- 4) Bertanggung jawab kepada DPL/LPPM.

4. Pembimbingan

a. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

- 1) DPL adalah dosen tetap di lingkungan Universitas Balikpapan yang diusulkan oleh fakultas dan ditugaskan oleh Rektor;
- 2) Mampu mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menunjang kegiatan KKN khusus Tanggap Pandemi Covid19;
- 3) Memiliki akun media sosial (facebook, twitter, instagram dan atau whatsapp).

b. Tugas dan Wewenang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

- 1) DPL melakukan pembekalan KKN Tanggap Pandemi Covid-19 di kelompoknya masing-masing secara daring;
- 2) Membimbing peserta KKN mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penyusunan laporan;
- 3) Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan program KKN dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa;
- 4) Mengevaluasi dan memberikan penilaian kinerja peserta KKN;
- 5) Melakukan penyerahan dan penarikan mahasiswa peserta KKN di kelompoknya masing-masing secara daring;
- 6) Dalam melaksanakan tugas, DPL bertanggung jawab kepada Kepala LPPm Universitas Balikpapan.

5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. KKN Khusus Tanggap Pandemi Covid19 akan dilaksanakan:

- 1) Pra-pelaksanaan: 11 Juli sampai dengan 31 Juli 2020
- 2) Pelaksanaan: 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020
- 3) Pelaporan: 1 September sampai dengan 8 September 2020.

b. KKN Khusus Tanggap Pandemi Covid19 dilaksanakan di masing-masing kelurahan (area Balikpapan) yang telah ditetapkan oleh LPPM berdasarkan pertimbangan kelayakan atau dapat pula dilakukan dari kampung halaman mahasiswa (bagi yang tidak bisa kembali ke Balikpapan) dan atau di tempat

lain yang memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

6. Penilaian

1) Nilai Keaktifan (skor 0-100)

Meliputi Penilaian:

- a. Keikutsertaan dalam melaksanakan program kegiatan KKN di kelompoknya
- b. Pengisian Logbook/ Catatan Aktivitas
- c. Pengisian Rekapitulasi Pelaksanaan KKN
- d. Program/Kegiatan

2) Nilai Kerjasama (skor 0-100)

Meliputi Penilaian:

- a. Kemampuan Menyusun Program
- b. Pengisian Form Survei
- c. Peranan dalam koordinasi dan penyusunan program unit/kelompok

3) Nilai Program dan Laporan Akhir (skor 0-100)

Meliputi Penilaian:

- a. Kesesuaian Program Kegiatan dengan Tematik KKN
- b. Persentase sebagai partisipan
- c. Ketepatan pengumpulan laporan
- d. Kelengkapan data dan hasil laporan

4) Nilai Akhir KKN ($=\frac{1+2+3}{3}$ =Nilai Angka konversi Nilai Huruf)

Meliputi Penilaian Kumulatif dari:

- a. Nilai Keaktifan
- b. Nilai Kerjasama
- c. Nilai Program dan Laporan Akhir

Tabel 2. Interval Nilai Angka Konversi Nilai Huruf

Nilai Angka (Rata-rata)	Nilai huruf
81-100	A
61-80,99	B
41-60,99	C
21-40,99	D
0-20,99	E

7. Penutup

Pedoman Pelaksanaan KKN Khusus Online Tanggap Pandemi Covid19 Universitas Balikpapan ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan KKN dalam masa pandemi Covid19 tahun 2020.

Balikpapan, 13 Juli 2020

Kepala LPPM Universitas Balikpapan

Merry K. Sipahutar, Ph.D.

NIK. 011 0006 0333